

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Nick (2002) rumah tangga yang harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Setiap orang yang sudah berumah tangga selalu memimpikan rumah tangga nya menjadi rukun, damai, tentram, utuh, dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangatlah penting dengan adanya komunikasi antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Namun demikian rumah tangga yang bahagia, harmonis, damai, dan integritas tidak menutup kemungkinan untuk tidak diikutinya perekonomian yang tepat. Karena terkadang masalah perekonomian juga salah satu pemicu kurangnya keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama penyebab rendahnya perekonomian rumah tangga ialah, pendapatan suami kecil, tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, suami tidak

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed1, Cet2 Ed.2 (Jakarta : Rajawali Press, 2010, T.T.), h. 153.

bekerja dan selalu percaya kepada istrinya. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2): 233 padahal dalam Islam sudah jelas bahwa suami tugasnya adalah menafkahi keluarga dan mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi segala urusan kenyamanan keluarga.

Hal-hal seperti itulah yang bisa memotivasi seorang wanita untuk bekerja dan membantu dalam rumah tangga atau bahkan sebelum berumah tangga seorang wanita sudah bekerja, jika wanita tersebut memutuskan untuk bekerja di luar rumah atau di dalam rumah pastinya mempunyai pengaruh terhadap rumah tangganya.

Status antara laki-laki dan wanita tidak menjadi persoalan bersama, bahkan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan pekerjaan tidak lagi menjadi masalah bagi pasangan, wanita tidak lagi dianggap, wanita tidak lagi di anggap sebagai karakter yang hanya bertugas mengurus anak, suami dan rumah tangga.<sup>2</sup>

Perubahan sosial telah membuka dunia kerja baru, khususnya bagi kelompok wanita. Pendidikan sebagai pintu perubahan mengarah kepada pertumbuhan wanita yang mengalami

---

<sup>2</sup> Ali Engineer Asghar, *Pembebasan Perempuan* (Lembaga Kajian Islam Dan Sosial (LKIS), 2003, T.T.), h. 45.

pola pikir. Mereka mulai mencari pekerjaan yang menurut tingkatan kemampuan, tingkatan berpikir, dan keterampilannya. Itu harus diakui sebagai hubungan antara pendidikan, pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. Peran wanita dalam masyarakat tidak dapat dilarang dari berbagai bidang kehidupan, karena wanita mempunyai banyak peran dalam berbagai hal.<sup>3</sup>

Banyak ayat – ayat dan janji Allah dalam al – Quran yang mendorong wanita untuk bekerja rajin. Wanita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah atas segala amal perbuatan baik yang ia kerjakan, bila ia tidak mengikuti atau tidak menerima perintah yang baik dari laki–laki sebagai suaminya. Ia akan mendapatkan dosa. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah wanita memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki–laki. Dengan demikian, laki–laki dan wanita memiliki hubungan yang sama dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra (17): 70. Sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> P IRMAWATI, *PERAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH MENURUT IMAM MAZHAB (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo )* (UIN Alauddin Makassar 2019, T.T.), h. 34.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada merekarezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Al-Isra'[17]:70)<sup>4</sup>*

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa al-Quran telah mengangkat wanita setara dengan kaum laki-laki. Alasannya pertama, sebagaimana ditunjukan oleh ayat diatas al-Quran memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun wanita. Kedua sebagai norma al-Quran membela prinsip – prinsip kesetaraan dalam hubungan dan jenis kelamin. Fungsi–fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja didalam keluarga, masyarakat, organisasi serta di tempat mereka bekerja. Dalam agama Islam wanita dibolehkan bekerja asalkan pekerjaannya itu tidak boleh mengabaikan keluarganya.

Mempunyai pekerjaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan nafkah, bukan hanya suami saja yang bekerja, para istri pun turut

---

<sup>4</sup> Di Akses Dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/17?From=70&To=111>. Pada 4 Juni 2024

andil dalam mengembangkan perekonomian keluarga agar tetap stabil.<sup>5</sup>

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menetakannya setara dengan laki-laki. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan laki-laki dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, laki-laki memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi imam shalat.

Salah satu prinsip dasar ajaran Islam adalah kesetaraan manusia, kesetaraan keduanya baik antara laki-laki dan wanita, ras, suku dan garis keturunan. Salah satunya perbedaan mereka adalah dihadapan Allah yang menilai kesalehannya. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai martabat kemanusiaan yang setara, khususnya secara spiritual.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengubah cara hidupnya dalam pandangan tentang peran dan status perempuan ditengah banyaknya laki – laki dan wanita saat ini memiliki karier

---

<sup>5</sup> E. Kertamuda Fatchiah, *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia / Fatchiah E. Kertamuda* (Jakarta : Salemba Humanika, 2009, t.t.), h. 62.

yang mendalam. Dalam kehidupan sekarang, banyak wanita yang bisa bekerja dan berkarir baik dibidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Ketika wanita memilih untuk mempunyai pekerjaan. Terutama dibagian seorang wanita yang sudah menikah, ia akan mempunyai peran ganda yang dapat menyebabkan permasalahan baru dan menambah tugas seorang wanuta menjadi banyak. Selain bertugas menjadi rumah tangga, ia juga bertanggung jawab unttuk memenuhi tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Peran ganda pada wanita karir memnag tidaklah mudah untuk diselesaikan. Kedua peran tersebut membutuhkan kinerja yang sama baiknya. Ketika seorang wanita mengutamakan pekerjaan, dia mengorbankan banyak hal untuk keluarganya. Sebaliknya, jika ia mengutamakan keluarga, ia cenderung menurunkan prestasi kerjanya dan dianggap tidak profesional oleh orang lain.<sup>6</sup>

Wanita mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik dan memenuhi peran sosialnya. Hal ini diperbolehkan sepanjang wanita mempunyai kemampuan untuk melakukannya dan tidak melupakan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, menurut Islam,

---

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur'an Hadist Dan Sumber-Sumber Ajaran Islam* (INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation In Islamic Studies), 1991, T.T.), h. 13.

perempuan diperbolehkan memainkan peran-peran publik sehingga mereka mampu memainkan peran sosial dan politik tersebut. Partisipasi NU dalam mendorong proses perubahan budaya yang dapat menjadi dinamika pembangunan nasional di era globalisasi. Hal ini diputuskan melalui surat keputusan musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 004/Munas/11/1997 tentang kedudukan wanita dalam Islam.<sup>7</sup>

Seiring dengan perubahan pandangan masyarakat mengenai peran dan status wanita di dalam masyarakat, banyak wanita yang menjadi karir di sektor publik dan swasta, bahkan ada yang mengejar karir di militer dan penegakan hukum seperti laki – laki. Ada pula yang meniti karir di bidang hukum, ada pula yang meniti karir di bidang ekonomi, seperti menjadi wirausaha, wiraswasta, dll. Ada pula di bidang sosial budaya dan pendidikan seperti menjadi dokter, arsitek, seniman, sutradara, guru, dll. bahkan ada juga yang terjun di dunia politik, seperti menteri, anggota DPR, dan lain – lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*, 1 Ed. (Surabaya : Khalista., 2011), h. 56.

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia, 2010), h. 93.

Seperti yang terjadi di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak banyak sekali wanita karir baik itu sesudah menikah atau sebelum menikah. tidak selamanya wanita karir menimbulkan dampak positifnya saja ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang timbul di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak tentang wanita berkarir setelah menikah yaitu kurangnya waktu istri bersama suami dan anak yang mengakibatkan kepada kepengasuhan anak yang terbengkalai dan perhatian terhadap suami kurang dan kurang terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut pandangan salah satu ulama di Desa Maja yang bernama Kiyai Luthfi jika ada wanita yang sudah menikah terus bekerja itu boleh asal dia tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarganya, juga harus mengetahui batas-batasan dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan fitnah. Dan juga harus menjaga auratnya.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi ***“DAMPAK PERAN GANDA ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis menetapkan beberapa pokok masalah diantaranya:

1. Bagaimana dampak peran ganda istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang keterlibatan istri dalam membantu suami mengatasi tantangan kehidupan di dalam keluarga?

## **C. Fokus Penelitian**

Pada penyusun skripsi ini penulis memfokuskan penelitian ini pada pembahasan dampak peran ganda istri terhadap keharmonisan rumah tangga. Banyak keterbatasan untuk melakukan penelitian, yaitu dari segi waktu tenaga dan lain sebagainya, maka tidak semua permasalahan akan diteliti. Dengan demikian penulis memberi batasan yang di mana akan dilakukan penelitian apa saja yang diteliti oleh penulis, serta bagaimana hubungan antara hasil penelitian dengan hukum yang berlaku, seperti dalam batasan masalah yang sudah tertera pada rumusan masalah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak peran ganda istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang keterlibatan istri dalam membantu suami mengatasi tantangan kehidupan di dalam keluarga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu dibidang hukum dan hukum keluarga serta dapat serta dapat menerangkan bagaimana dampak peran ganda istri dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana dampak peran ganda istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah problematika wanita karir sekarang ini.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Permasalahan tentang kajian peran ganda istri atau wanita karir bukanlah hal yang baru dibahas. Sudah cukup banyak karya ilmiah yang mengkaji tentang permasalahan ini, karena kajian tentang peran ganda istri ini masih sangat menjadi suatu pembahasan yang menarik. Karena dalam fenomena ini masih banyak peran istri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Diantara skripsi–skripsi yang membahas tentang peran ganda istri ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Misbahkhul qolbi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)”.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan eksistensi bahwa peran ganda wanita semata-mata hanya ingin meringankan beban seorang suami. Meskipun seharusnya kewajiban mencari nafkah ada dalam diri seorang suami tentunya sebagai istri yang taat harus selalu membantu seorang suami bagaimanapun keadaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Misbahkhul qolbi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah dalam Keluarga (skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta 2020)

2. Skripsi yang disusun oleh Fera Andika Kebahyang “Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam (studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)”.

Hasil penelitian skripsi bahwa implikasi wanita karir di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif selama para istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga. Berpengaruh negatif, ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga, yang suami hanya selalu mengandalkan istri. Hal ini akan menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak harmonis. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fera Andika Kebahyang “Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam” (skripsi Universitas Raden Intan Lampung 2017)

3. Skripsi yang disusun oleh Yongki Arisandi “Upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah di tinjau hukum Islam (studi di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu)”


Hasil penelitian skripsi adalah upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga, introspeksi diri, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan apabila di tinjau berdasarkan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah. Akan tetapi, ada beberapa wanita karier yang masih kurang optimal dalam mewujudkan keluarga sakinah atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena belum menerapkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kegiatan ibadah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Yongki Arisandi Upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah di tinjau hukum Islam” (skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau 2020)

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual dan teori yang berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan yang sangat penting.



Gambar 1.1 bagan kerangka berpikir

Diuraikan:

Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa peran ganda seorang istri yaitu mempunyai pandangan Islam bahwa peran ganda istri sebagai pencari nafkah tidak selalu seperti suami. Prinsipnya, istri juga bisa membantu segala kebutuhan keluarga, meski keterampilannya tidak seperti yang dimiliki oleh suami.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga mempunyai akibat hukum. Pernikahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pernikahan sebagai perintah agama dan pernikahan sebagai salurah sah untuk berhubungan seks oleh agama.<sup>12</sup> Manusia diciptakan untuk mengabdikan pada dirinya sendiri demi Islam untuk menikah, karena pernikahan itu baik untuk diri sendiri dan seluruh umat manusia.

Menciptakan sebuah keluarga bukan hanya tentang memiliki dan mendominasi satu sama lain. Karena pernikahan bukan hanya sekedar sarana untuk memuaskan hasrat seksual saja, namun juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap kedua belah pihak yang bertanggung jawab secara finansial.

---

<sup>12</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "PERKAWINAN MUT'AHPerspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional" 1 (2014): h. 37.

Keluarga bahagia merupakan dambaan setiap keluarga yang ingin terwujud dengan sempurna, namun mewujudkan keluarga bahagia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pasti selalu ada lika – liku kehidupan yang harus dilalui dalam perjalanan untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil didalam masyarakat yang biasanya terdiri dari satu atau dua orang tua dan seorang anak, dimana orang – orang tersebut tinggal bersama dalam satu rumah untuk saling melindungi dan bergantung satu sama lain. Dapat dilihat secara ideal tumbang kembangnya anak dapat terlihat optimal dan maksimal apabila anak senantiasa berada dalam keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga segala tanggung jawab yang dipelukan dapat terlaksana dengan baik. Sangat mudah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, jika didalam keluarga saling memahami, menghargai perbedaan dalam berbagai hal, karena dalam sebuah keluarga harus bisa menyatukan banyak orang yang berbeda dengan satu tujuan yaitu keharmonisan keluarga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wusono Indarto, *“Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan,”* *Educhild* 4, no. 2 (2019): h. 87

Harmonis adalah kombinasi dari dua atau lebih yang saling berhubungan. Chales berpendapat bahwa suatu keluarga dikatakan harmonis apabila anggota – anggota keluarga dapat saling berinteraksi secara harmonis dan seimbang. Menanggapi kebutuhan satu sama lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Rumah tangga yang rukun, bahagia, harmonis, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan akan terwujudnya rumah tangga yang berkecukupan dan memuaskan. Karena terkadang salah satu akibat dari tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga juga adalah masalah finansial. Adapula permasalahan dalam menciptakan keluarga yang harmonis tidak bisa dihindari oleh para wanita ataupun seorang istri yang ingin berkarir. Jika seorang istri ingin bekerja maka akan berdampak buruk pada rumah tangga, besar kecilnya dalam permasalahan keluarga jika tidak di selesaikan maka akan menjadi besar dan pada akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>14</sup>

Allah SWT menciptakan semua orang, baik laki – laki maupun wanita untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Selain itu, Allah juga memberi mereka kesempatan untuk menunaikan

---

<sup>14</sup> Budiono, A., (2008). *Keluarga Harmonis Indikator Menuju Sejahtera*, (Februari 21, 2008 oleh Tabloid Jubi)

tugasnya. Oleh karena itu, kekuasaan yang Tuhan berikan kepada laki – laki bukan berarti mendahulukan laki – laki dibandingkan perempuan. Tetapi karena Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka di bumi. Dan pada saat yang sama, tidak mungkin bagi seorang pria melakukan pekerjaan wanita selama – lamanya dengan memberikan kasih sayang dan kelembutan kepada anak, memberikan kehangatan, kedamaian dan cinta di tengah – tengah keluarga.

Pernikahan mempunyai banyak manfaat, salah satu manfaat pernikahan adalah mengatur rumah tangga, artinya seluruh rumah tangga tercakup, termasuk memasak, membersihkan lantai, perabotan, perlengkapan tidur, peralatan dapur, aksesoris dan hal – hal lain yang diperlukan untuk hidup. Meski tidak memiliki hasrat seksual, tidak mungkin seseorang tinggal sendirian di rumah. Sebab jika ia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumahnya, maka sebagian waktunya akan terbuang percuma dan tidak ada lagi belajar atau bekerja untuk menghidupi dirinya.

Dari sudut pandangan ini, wanita yang baik dan pandai mengatur rumah tangga yang baik adalah asisten terbaik guna menajalankan kewajiban agama. Pada saat yang sama , banyak hal

yang diabaikan dalam rumah tangga tentu membuat hati resah dan galau kehidupan. Karena itu Abu Sulaiman Al – Darani berkata : “seorang istri tidak termasuk kemewahan dunia ini ( yang harus dijauhi oleh seorang ahli zuhud.) justru dialah yang mampu membuatmu memusatkan perhatianmu untuk kehidupan akhiratmu”. Yakni, fokus pada akhirat bisa dilakukan jika istri mampu mengatur dengan baik dan sekaligus menjadi saluran aktivitas seksual yang halal.<sup>15</sup>

Jika perempuan bertanggung jawab terhadap rumah tangga, maka laki – laki juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban, salah satunya adalah tanggung jawab menafkahi keluarga. Diantara kewajiban suami adalah tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 yang menyatakan :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala Sesutu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>15</sup> Al-Ghazali Muhammad, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata Cara Dan Hikmahnya*, Cet IX (Bandung Karisma, 1997). h. 44

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Namun dizaman modern dan globalisasi seorang suami dan seorang wanita memiliki banyak tanggung jawab dan hak untuk mengganti salah satu faktor perubahan peran hal ini disebabkan oleh masalah keuangan. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah menyebabkan istri ikut atau menyumbang biaya hidup keluarga. Islam tidak melarang seorang perempuan bekerja diluar rumah selama memnuhi syarat tertentu, antara lain : karena kondisi keluarga yang mendesak, keluar bersama mahramnya, tidak

berdesak–desakan dengan laki–laki dan bercampur baur dengan mereka.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan bukanlah yang mengerjakan pekerjaan rumah. Salah satunya Sa'di Abu Habib (1987), yang menyatakan bahwa jasa adalah pekerjaan yang diperbolehkan berupa memasak, mencuci, membbersihkan dan tugas – tugas rumah tangga lainnya. Menurut Al-Nawawi (dicetak ulang 1975), tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga berkaitan dengan seksualitas. Sementara itu urusan rumah tangga, termasuk penitipan anak, termasuk kategori bersedekah.<sup>16</sup>

Dari pendapat pendapat diatas dapat disimpulkan secara jelas bahwa perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan bekerja dimanapun atau diluar rumah. Seorang wanita boleh bekerja diluar rumah asalkan suaminya menerima dirinya, ia juga tidak mengganggu atau melupakan tugas tugas istrinya serta menjaga harkat dan martabat diluar rumah.

Oleh karena itu, apabila penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, maka istri dapat turut

---

<sup>16</sup> Budi Munawar Rakhman Dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cet 1 (Yogyakarta Ababil, 1996), h. 70.

serta memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, asalkan memenuhi syarat-syarat diatas. Dalam kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri tersebut tertuang dalam pasal 77 yang berbunyi :

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai hormay menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada orang lain
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami istir melalaikan kewajibannya masing–masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Aturan ushul fiqh juga menentukan kemampuan seorang wanita dalam membantu suaminya dalam mencari nafkah,

---

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama,), h. 90

kemampuan ini diukur dari kebutuhan dan minatnya. Jika konflik antara manfaat dan kerugian, prioritaskan atau pilih yang lebih kuat diantara keduanya. Kalau lebih dominan manfaatnya boleh dilakukan, tapi kalau lebih dominan kerugiannya maka harus di tinggalkan.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang berbasis data tidak ada perhitungan hanya tertuang dalam bentuk kata kata.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*Field Research*), tepatnya dengan pendekatan (*case study*). Studi kasus dimaksudkan untuk mendata kasus-kasus secara empiris, serta melihat fenomena peran ganda istri yang bekerja di lapangan. Dalam batas-batas tertentu, penelitian ini juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan, khususnya dalam kaitan pencarian data normatif.

Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi. Melalui tiga sumber ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan.

## 2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

### a) Observasi

Observasi yaitu langkah awal dalam penelitian lapangan dengan melihat secara langsung satu permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan

---

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1. Cet. 11. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 34.

catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta dilokasi penelitian dan mengamati keluarga yang para istrinya bekerja mencari nafkah di Desa Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

b) Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan melalui percakapan antara narasumber dengan pewawancara kepada 10 istri yang bekerja sebagai pencari nafkah. 10 istri ini diambil dari 148 istri yang bekerja yaitu :

1. Solihat (umur 30 tahun)
2. Megawati (umur 28 tahun)
3. Khairiyah (umur 29 tahun)
4. Sri Andriani (umur 35 tahun)
5. Kusmiati (umur 30 tahun)
6. Ce Entat (umur 32 tahun)
7. Fitriah (umur 27 tahun)
8. Nur Asih (umur 29 tahun)

9. Sartikah (umur 42 tahun)

10. Aminah (umur 33 tahun)

c) Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya. Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

3. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data kualitatif, analisis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kerangka berpikir secara deduktif yang menyajikan rumusan dugaan sementara terhadap pelaku istri berperan ganda mencari nafkah dengan alasan yang peneliti dapatkan dari pengamatan terhadap beberapa masyarakat di Kecamatan Maja.

Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi. Kemudian menganalisis dalam perspektif hukum Islam dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya :

Bab I berisi tentang pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang peran ganda istri dalam rumah tangga, faktor penyebab istri mencari nafkah, kriteria rumah tangga harmonis, dan dampak istri mencari nafkah bagi keharmonisan rumah tangga.

Bab III berisi tentang kondisi objektif Desa maja lebak, yaitu meliputi kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan fenomena istri mencari nafkah.

Bab IV berisi tentang realita kehidupan peran ganda istri pencari nafkah di Desa Maja Lebak yang meliputi dampak peran ganda istri dalam rumah tangga serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga kemudian menganalisa dalam pandangan hukum Islam.

Bab V bab ini merupakan bab terakhir, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran – saran.

